



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2025/PN Tlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vebri Irawan Bin Suwarno;
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Pebruari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pang Diponegoro 2 /115 RT. 002 RW. 006, Desa Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 141/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 20 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 141/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 20 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VEBRI IRAWAN Bin SUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah alat cungkil terbuat dari besi
- 1 (Satu) buah Gembok Stainles.
- 1 (satu) buah kunci.
- 1 (Satu) buah Gembok Stainles.
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna krem.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam AG 6494 RZ
- (satu) buah helm warna putih.

- 1 (satu) buah Srandul.

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

- Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah HP merk Realme C20 warna biru.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa VEBRI IRAWAN Bin SUWARNO, Pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah Otlet/rompong tempat berjualan Teh Poci Kristal masuk Dsn. Joho, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Joho, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, dan di Otlet/rompong tempat jualan makanan Resole Mayo di Dsn. Karangtalun Ds. Karangtalun Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung, dan di Otlet/rompong tempat jualan makanan Seblak di Dsn. Krajan Ds. Tunggangri Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 01.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Pang Diponegoro 2 / 115, Rt. 002, Rw. 006, Kel/Ds. Karangwatu, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan menggunakan jaket kain warna hitam, celana pendek kain warna krem, memakai helm warna putih dan membawa 2 buah alat cungkil terbuat dari besi yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang Terdakwa pakai kemudian dengan mengendarai satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam No.Pol AG 6494 RZ yang sudah di pasangi sandal/obrok Terdakwa pergi kearah Kec. Kalidawir dengan tujuan untuk mencari sasaran, hingga pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 02.00 WIB. Terdakwa sampai di Dsn. Joho, Ds. Joho Kec. Kalidawir Terdakwa melihat sebuah Otlet/rompong tempat jualan Teh Poci Kristal Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor sambil

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengamati situasi di sekitar lokasi ternyata sepi lalu Terdakwa berjalan ke Otlet/rompong menuju ke pintu lalu Terdakwa membuka paksa/mencungkil gembok pintu Otlet/rompong dengan menggunakan alat cungkil terbuat dari besi setelah gembok berhasil Terdakwa buka paksa gembok di buang ke tempat sampah yang berada di belakang otlet/rompong kemudian pintu Otlet Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam otlet membuka slorokan/laci yang mana laci/slrorokan tersebut berisi sebuah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan/taruh di dalam saku celana pendek kain warna krem yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa melepas tabung gas LPG ukuran 3 Kg dari selang regulatornya lalu tabung gas Terdakwa ambil dan dimasukkan/taruh di dalam srandul.

Bawa setelah melakukan pencurian pada Otlet/rompong tempat jualan Teh Poci Kristal setelah itu Terdakwa pergi ke arah timur hingga sampai di Ds. Karangtalun Terdakwa melihat Otlet/rompong tempat jualan varian RIZOL, lalu berhenti dan turun dari sepeda motor sambil Terdakwa mengawasi situasi di sekitarnya, setelah di rasa aman kemudian Terdakwa menuju ke Otlet/rompong kemudian gembok pintu otlet/rompong Terdakwa buka paksa/cungkil dengan menggunakan alat yang sama yang Terdakwa gunakan mencungkil/membuka paksa gembok di otlet/rompong Teh Poci Kristal, setelah berhasil membuka paksa gembok selanjutnya gembok dibuang di belakang otlet/rompong lalu pintu Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam rompong lalu Terdakwa mengambil 2 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian tabung tersebut dimasukkan ke dalam srandul selanjutnya Terdakwa pergi ke arah utara hingga sampai di Ds. Tunggangri Terdakwa melihat ada Otlet/rompong tempat jualan telur gulung lalu berhenti dan turun dari motor sambil mengawasi situasi sekitarnya lalu Terdakwa menuju ke pintu otlet dengan alat yang sama Terdakwa membuka paksa/mencungkil gembok pintu otlet/rompong dan setelah berhasil membuka gembok selanjutnya gembok di buang di belakang otlet/rompong lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG dari dalam Otlet dimasukkan ke dalam srandul setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Otlet/rompong tempat jualan seblak kemudian dengan alat yang sama Terdakwa mencungkil/membuka paksa gembok pintu otlet dan setelah gembok berhasil di buka paksa/cungkil gembok dibuang di belakang otlet/rompong lalu 1 (satu) buah tabung gas LPG yang ada di dalam otlet Terdakwa ambil Terdakwa dimasukkan kedalam srandul selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa pergi hendak pulang tetapi saat masih di jalan di utara pasar kambangan/Tunggangri Terdakwa berhenti karena

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srandul berat sebelah sehingga motor susah Terdakwa kendalikan lalu Terdakwa berhenti dan meninggalkan 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg Terdakwa taruh di bawah pohon, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumahnya terhadap 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan menggunakan sebuah HP Realme C20 warna biru Terdakwa posting/unggah di Facebook jual beli online di akun ayahica dan postingan tersebut direspon oleh akun sakdermonrimo yang berminat terhadap tabung gas tersebut setelah deal/sepakat harga jual beli tabung gas tersebut untuk 1 (satu) buah tabung gas seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sepakat untuk bertemu (COD) di selatan pasar burung Ds. Beji Kec. Boyolangu, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 06.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak kenal kemudian setelah menyerahkan 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa datang kembali ke utara pasar kambangan ke tempat menaruh/meninggalkan 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan tujuan untuk mengambilnya, tetapi saat Terdakwa sampai dilokasi tersebut ternyata 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg sudah tidak ada, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 01.00 WIB. Polisi datang mengamankan Terdakwa.

Bawa akibat kejadian tersebut Saksi NATASYA WANDA MAY SARRA selaku pemilik Otlet/rompong tempat jualan Es Teh Poci mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NANIK HAYYINUN selaku pemilik Otlet/rompong tempat jualan makanan Resole Mayo mengalami kerugian sebesar RP 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi MOH LUTFI AZIZ selaku pemilik Otlet/rompong tempat jualan makanan seblak mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Natasya Wanda May Sarra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bawa saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 08.30 WIB di Dsn. Joho RT 02 RW 08, Ds. Joho Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung;
- Bawa saksi sedang pulang kerumah ketika 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut hilang;
- Bawa awal mula kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 08.30 WIB di Dsn. Joho Rt. 02 Rw. 08, Ds. Joho Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung saksi ditelpon oleh Sdr. SITI KHOLIYAH menanyakan apakah pintu rompong saat tutup sudah di kunci ? saksi menjawab sudah saksi kunci, selanjutnya Sdr. SITI KHOLIYAH menanyakan lagi "loh gemboknya kok tidak ada" dan setelah saksi sampai di rompong saksi melihat gembok pintu rompong tidak ada, setelah saksi cek didalam rompong dan benar barang berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang terpasang di selang regulator kompor gas tidak ada dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet wana hitam di dalam laci meja uangnya tidak ada dan hilang tinggal dompetnya saja di taruh diatas meja didalam rompong, selanjutnya saksi dan Sdr. SITI KHOLIYAH berusaha mencari gembok yang biasa digunakan menggembok pintu rompong dan akhirnya gembok di temukan oleh Sdr. SITI KHOLIYAH di tempat sampah yang berada di belakang rompong dengan kondisi gembok rusak dan di gembok ada bekas cungkilan/dibuka paksa.
- Bawa selanjutnya saksi dan Sdr. SITI KHOLIYAH melihat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rompong dari hasil rekaman CCTV diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 02.00 WIB. ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang ada srandulnya, memakai jaket warna hitam, celana pendek warna krem berhenti di samping rompong tempat saksi jualan es teh Poci di Dsn. Joho Rt 0'l Rw. 01 Ds. Joho Kec. Kalidawir Kab Tulungagung.
- Bawa atas peristiwa tersebut kemudian saksi datang dan melapor ke Polsek Kalidawir;

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg ditaruh didalam rompong terpasang dengan kompor gas sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di taruh didalam dompet warna hitam didalam laci meja didalam rompong tempat saksi berjualan es teh poci;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 1 (satu) tabung gas ukuran 3 Kg dan uang Rp. 200.000,- masih ada di tempatnya yakni pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, sekira jam 20.00 WIB, pada saat saksi tutup/selesai jualan es teh poci di rompong tersebut.
- Bahwa saksi sendiri yang menaruh 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam rompong tempat jualan es teh Poci di Dsn. Joho RT 01, RW 01, Ds. Joho Kec. Kalidawir.
- Bahwa setelah selesai jualan es teh Poci pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, sekira jam 20.00 WIB pintu rompong sudah saksi tutup dan saksi gembok.
- Bahwa /rompong tempat jualan es teh Poci tersebut rangkanya dari Besi sedangkan dindingnya dari galvalum/seng sedangkan pintunya terbuat dari bahan yang sama yang digunakan membuat otlet/ rompong tersebut;
- Bahwa pintu Otlet/rompong sudah tidak digembok, gembok yang digunakan menggembok pintu Otlet/rompong hilang/tidak ada dan di bagian rangka besi tempat kaitan gembok ada bekas cungkilan;
- Bahwa gembok ditemukan oleh Sdr. Siti Kholiyah di tempat sampah di belakang rompong;
- Bahwa kondisinya gembok rusak dan di gembok ada bekas cungkilan/bekas dibuka paksa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Siti Kholiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian barang berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 08.30 WIB di Dsn. Joho RT 02 RW 08, Ds. Joho Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung;
- Bahwa pemilik 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah saksi Natasya Wanda May Sarra ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 08.30 WIB saat saksi sampai di outlet/rompong tempat berjualan pentol dan es teh poci yang berada di depan Ruko di Dsn. Joho Rt 001 Rw. 001, Ds. Joho Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, saksi merasa terkejut melihat gembok yang biasa terpasang di pintu outlet/rompong sudah tidak ada/pintu sudah tidak tergembok, selanjutnya saksi mengambil handphone yang berada di dalam tas saksi dan langsung menelphone/menguhubungi saksi NATASYA WANDA MAY SARRA selaku pemilik outlet/rompong menanyakan apakah outletnya semalam sudah dikunci ? dan saksi NATASYA WANDA MAY SARRA menjawab sudah saksi kunci" kemudian saksi menanyakan lagi "loh gemboknya kok tidak ada selanjutnya saksi membuka pintu outlet, saksi melihat kedalam outlet ternyata 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang terpasang di selang regulator kompor gas didalam outlet/rompong tidak/hilang dan saksi juga melihat dompet warna hitam yang digunakan menaruh uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh/berada di dalam Slorokan/laci meja di dalam Otlet/rompong posisinya sudah berada diatas meja outlet/rompong dan setelah saksi lihat dompet tersebut ternyata isinya juga sudah tidak ada/hilang, bersamaan dengan itu Saksi NATASYA WANDA MAY SARRA datang ke outlet/rompong dan mengecek tentang apa yang saksi sampaikan.
- Bahwa siang hari saat saksi membersihkan tempat sampah yang ada di belakang Otlet/rompong saksi menemukan gembok yang sebelumnya di gunakan untuk menggembok pintu outlet/rompong, setelah itu saksi dan saksi NATASYA WANDA MAY SARRA melihat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar outlet/rompong dari hasil rekaman CCTV diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 02.00 WIB ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang ada sandalnya, memakai jaket warna hitam, celana pendek

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem berhenti di samping Otlet/rompong tempat saksi jualan es teh  
Poci

di

Dsn. Joho Rt 01 Rw. 01 Ds. Joho Kec. Kalidawir, selanjutnya saksi  
NATASYA WANDA MAY SARRA melaporkan peristiwa pencurian tersebut  
ke Polsek Kalidawir ;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg ditaruh di selang regulator kompor gas di dalam otlet/rompong sedangkan uang di taruh di dalam dompet warna hitam di dalam laci/slorokan meja di dalam otlet/rompong.
- Bahwa otlet/rompong es teh Poci pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 tutup jualan sekira jam 20.00 WIB. ;
- Bahwa pintu sudah ditutup dan digembok oleh saksi NATASYAWANDA MAY SARRA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nanik Hayyinun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan terjadinya pencurian barang berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 17.30 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di Dsn. Karangtalun Desa Karangtalun Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung di outlet/rompong tempat saksi jualan;
- Bahwa 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg adalah milik saksi.
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib. saat saksi berada di rumah yang beralamat di Dsn Ngerjo RT 002 RW 004 Desa Joho Kec Kalidawir Kab Tulungagung di telepon oleh sdri YAYUK memberitahukan bahwa anak buah sdri YAYUK melihat sebuah gembok yang telah di buang di belakang outlet milik saksi dan mengatakan barangkali gembok tersebut adalah milik saksi yang telah di buang oleh seseorang yang telah membongkar pintu outletnya dan selanjutnya sdri YAYUK meminta saksi untuk mengecek dalam outlet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi barangkali tabung Gas LPG ada yang hilang, namun pada saat itu saksi tidak sempat, karena ada kepentingan lain sehingga saksi meminta bantuan kepada sdri YAYUK untuk mengecek apakah 2 (dua) tabung Gas LPG ukuran 3 kg masih ada didalam outlet milik saksi dan setelah mengecek di dalam outlet ternyata tidak di dapatkan tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian sdri YAYUK menutup teleponnya.

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib. saksi baru sempat mengecek sendiri kondisi outlet saksi yang berada di Dsn Karangtalun Desa Karangtalun Kec Kalidawir Kab Tulungagung apakah benar apa yang di informasikan oleh sdri YAYUK melalui telepon pada saksi, dan setelah tiba di outlet/rompong saksi langsung mengecek pintu outlet/rompong saksi dan benar bahwa pintu outlet rusak/terdapat lubang bekas cungkilan/dirusak dan gembok yang digunakan menggembok pintu outlet/rompong sudah tidak ada sehingga saksi langsung bisa membuka pintu outlet/rompong dan mengecek/memastikan bahwa 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi yang berada di dalam outlet saksi tidak ada/hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan gembok tersebut saksi temukan dibelakang otlet/rompong tergeletak di tanah dan kondisi gembok rusak dan di gembok ada bekas cungkilan/bekas dibuka paksa, mengalami peristiwa tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polsek Kalidawir ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 2 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut masih ada di tempatnya di dalam Otlet/rompong yakni pada hari tanggal lupa bulan Maret 2025 (satu bulan yang lalu) sekira jam 21.00 WIB. saat saksi selesai/tutup berjualan makanan Resole Mayo, karena setelah itu sudah satu bulan ini saksi belum berjualan lagi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg ditaruh di selang regulator kompor gas di dalam otlet/rompong sedangkan uang di taruh di dalam dompet warna hitam di dalam laci/slорокан meja di dalam otlet/rompong.
- Bahwa yang membawa kunci gembok adalah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 17.30 WIB. setelah Saksi tiba di Otlet/rompong tempat Saksi jualan Resole Mayo di Dsn. Karangtalun Ds. Karangtalun, saksi melihat pintu otlet sudah tidak digembok, gembok yang terpasang di pintu sudah tidak ada.
- Bahwa saksi langsung membuka pintu Otlet/rompong dan saksi masuk kedalam otlet/rompong guna mengecek 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, dan setelah saksi cek hasilnya bahwa benar 2 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang berada di dalam Otlet/rompong tidak ada/hilang;

- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan gembok pintu otlet/rompong, dan saksi bisa menemukan gembok tersebut tergeletak di tanah di belakang otlet/rompong.
- Bahwa gembok kondisinya rusak dan di gembok ada bekas cungkilan/dirusak/bekas di buka paksa;
- Bahwa disekitar otlet/rompong jika malam hari cukup terang oleh cahaya lampu penerangan di jalan raya, karena otlet/rompong berada di tepi jalan raya Karangtalun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Moh Lutfi Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan terjadinya pencurian barang berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 10.00 WIB di Dsn. Krajan Desa Tunggangri Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung di otlet/rompong tempat saksi jualan Seblak.
- Bahwa pemilik 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg adalah saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah Dsn Banyuurip RT 001 RW 003 Desa Banyuurip Kec Kalidawir Kab Tulungagung;
- Bahwa awal mula kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat saksi berada di rumah saya di Dsn Banyuurip RT 001 RW 003 Desa Banyuurip Kec Kalidawir Kab Tulungagung saksi mendapat informasi dari Group aplikasi Whatsapp yang bernama' LAPORAN SEBLAK MT CORNER' bahwa salah satu outlet yang berada di Dsn Krajan Desa Tunggangri Kec Kalidawir Kab Tulungagung diduga telah dibobol, kemudian setelah mengetahui informasi itu saksi langsung menghubungi sdri ROHMAH guna meminta bantuan untuk mengecek OutleUrompong Seblak milik saksi apa benar telah mengalami pembobolan dan mengecek barang barang yang berada di dalam Outlet apakah ada yang hilang, dan setelah di cek oleh sdri ROHMAH ternyata benar bahwa barang berupa f (satu) tabung Gas LPG yang berada di dalam Otlet/rompong hilang/tidak ada.

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi datang ke tempat Outlet/rompong jualan Seblak dengan membawa 1 (satu) tabung Gas LPG untuk mengganti tabung gas LPG yang telah hilang, karena Gas LPG tersebut untuk jualan Seblak, dan setelah sampai di Outlet tempat saksi jualan Seblak kemudian saksi mengecek melihat kedalam Outlet/rompong dan benar bahwa 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang berada di dalam Outlet/rompong tempat jualan seblak tidak ada/hilang selanjutnya mengalami peristiwa tersebut saksi datang dan melapor ke Polsek Kalidawir;
- Bahwa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg saksi simpan/taruh di dalam Outlet/rompong tempat saksi jualan Seblak di Dsn. Krajan Ds. Tunggangri Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kg masih berada di tempatnya yakni pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, sekira jam 21.45 WIB saat saksi selesai/tutup jualan seblak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, sekira jam 21.45 WIB. setelah saksi selesai berjualan Seblak di outlet/rompong, pintu outlet/rompong sudah saksi tutup, dan pintunya saksi kunci;
- Bahwa kunci pintu Outlet/rompong tetap menancap di lubang kuncinya dan kunci tidak saksi cabut;
- Bahwa selain saksi, orang lain juga bisa membuka dengan leluasa pintu Outlet/rompong milik saksi tersebut;
- Bahwa disekitar outlet/rompong tempat saksi jualan Seblak, jika malam hari setelah saksi tutup cukup terang oleh cahaya lampu penerangan jalan karena letak outlet di tepi jalan raya Tunggangri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pencurian berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah saksi lakukan pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025, sekira pukul 02.00 WB di outlet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rompong tempat berjualan minuman teh Poci Kristal di Dsn. Joho, Rt.01, Rw.01, Ds. Joho, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB di outlet/rompong tempat berjualan minuman teh Poci Kristal di Dsn. Joho, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Joho, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, sekira pukul 00.45 WIB di tempat pemancingan di selatan terminal Bus Tulungagung;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang dan uang yang telah terdakwa ambil tersebut, yang jelas bahwa barang dan uang tersebut adalah milik orang lain dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, sekira jam 08.30 WIB terdakwa baru mengetahui pemilik barang dan uang tersebut bernama NATASYA WANDA MAY SARRA setelah di beri penjelasan oleh Penyidik;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas Epiji ukuran 3 Kg ditaruh didalam outlet/rompong tempat jualan Teh Poci Kristal, sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditaruh didalam dompet warna hitam di dalam slorokan/laci meja didalam outlet/rompong tersebut.
- Bahwa pintu outlet/rompong tempat jualan Teh Poci Kristal pintunya di beri pengaman/digembok;
- Bahwa keadaan sekitar lokasi outlet/rompong tempat berjualan Teh Poci Kristal di Dsn. Joho, Rt.01 , Rw. 01, Ds. Joho, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung situsainya sepi karena malam hari tetapi cukup terang oleh cahaya lampu penerangan yang ada di sekitar lokasi outlet/rompong.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa dua buah alat cungkil terbuat dari besi.
- Bahwa 2 (dua) alat cungkil terbuat dari besi tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat cungkil terbuat dari besi yang terdakwa gunakan untuk membuka paksa/mencungkil gembok pintu Outlet/rompong Tempat jualan Teh Poci Kristal di Dsn. Joho Ds. Joho Kec. Kalidawir.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa satu buah srandul dan satu buah helm warna putih dan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam AG 6494 RZ.
- Bahwa 2 (dua) buah alat cungkil dari besi tersebut terdakwa dapatkan dari membeli di toko bangunan di Tulungagung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah alat cungkil terbuat dari besi tersebut terdakwa taruh di dalam saku jaket kain warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah alat cungkil terbuat dari besi gembok terdakwa cungkil/buka paksa dengan menggunakan salah satu besi pencungkil hingga'gembok terbuka, dan setelah gembok terbuka lalu gembok terdakwa buang di tempat sampah selanjutnya terdakwa masuk kedalam Outlet/rompong lalu terdakwa membuka slorokan/laci, didalam laci ada sebuah dompet warna hitam yang mana di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang terdakwa ambil dan terdakwa masukkan/taruh didalam saku celana pendek warna krem yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa melepas 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg dari selang regulatornya, selanjutnya tabung gas Elpiji terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam srandul lalu terdakwa pergi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg terdakwa masukkan kedalam srandul kemudian dengan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam AG 6494 RZ, dan helm warna putih terdakwa pergi kearah timur sampai di Ds. Karangtalun terdakwa melihat ada outlet/rompong tempat jualan varian Rizol lalu terdakwa berhenti di Otlet/rompong tempat jualan varian Rizol lalu terdakwa dengan 2 (buah) alat cungkil terbuat dari besi terdakwa membuka paksa/mencungkil gembok pintu Outlet/rompong tempat jualan varian Rizol, setelah gembok berhasil terdakwa buka gembok terdakwa buang di belakang Outlet/rompong, lalu terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam Outlet/rompong kemudian dari dalam Outlet/rompong tempat jualan Varian Rizol terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg, lalu 2 (dua) tabung gas Elpiji terdakwa masukkan kedalam srandul.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi kearah utara sampai di Ds. Tunggangri terdakwa melihat ada Outlet/rompong Telur gulung dan Outlet/rompong Seblak, lalu terdakwa berhenti di Outlet/rompong tempat jualan Telur Gulung, lalu dengan 2 (dua buah) alat cungkil terbuat dari besi terdakwa membuka paksa gembok pintu Outlet/rompong tempat jualan Telur gulung dan setelah berhasil membuka paksa gembok selanjutnya gembok terdakwa buang di belakang Outlet/rompong, lalu terdakwa membuka pintu Outlet/rompong lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg dari dalam Otlet tersebut terdakwa masukkan ke dalam srandul lalu terdakwa berjalan kaki ke Outlet/rompong tempat jualan Seblak terdakwa melihat pintu Outlet/rompong tidak digembok dan hanya di kunci, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih menancap, lalu dengan kunci tersebut terdakwa membuka pintu Outlet/rompong lalu dari dalam Outlet/rompong tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg, selanjutnya tabung gas Elpiji terdakwa masukkan ke dalam Srandul setelah berhasil mengambil kemudian terdakwa pergi pulang tetapi saat masih di jalan di utara pasar Kambangan/Tunggangri terdakwa berhenti dan meninggalkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg terdakwa taruh/sembunyikan di bawah pohon, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Pangeran Diponegoro 2 / 115, Rt. 002, Rw. 006, Kel/Ds. Karangwaru, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung. dan pada hari itu juga siang hari terdakwa kembali ke tempat terdakwa meninggalkan 1 buah tabung gas elpiji ternyata tabung gas elpiji sudah tidak ada;

- Bahwa terdakwa meninggalkan 1 buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg di utara pasar Kambangan/Tunggangri di bawah pohon karena srandulnya berat sebelah sehingga motor susah terdakwa kendalikan, makanya terdakwa mengurangi 1 buah tabung gas elpiji supaya beratnya srandul sama dan motor mudah untuk terdakwa kendalikan;
- Bahwa pada hari itu juga sekira jam 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke tempat terdakwa menaruh/menyembunyikan 1 buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg di bawah pohon di utara pasar Kambangan/Tunggangri dengan tujuan untuk mengambil kembali tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa 1 buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang terdakwa taruh/sembunyikan di bawah pohon di utara pasar Kambangan/Tunggangri sudah tidak ada.
- Bahwa 4 (empat) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg sudah terdakwa jual melalui facebook jual beli online;
- Bahwa terdakwa menjual 4 (empat) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg di facebook jual beli online dengan menggunakan sebuah HP Realme C20 warna biru dengan akun ayahica, terdakwa memposting/mengunggah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg lalu postingan tersebut ada yang merespon yakni akun sakdemonrimo dan setelah deal/sepakat harga kemudian akun sakdemonrimo dan terdakwa sepakat bertemu/COD di selatan pasar burung Ds. Beji;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak mengetahui tempat tinggal dengan orang yang melakukan COD membeli 4 (empat) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa tabung gas Elpiji laku untuk pertabungnya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) jadi jika 4 (empat) buah tabung laku seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan masih sisa sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);;
- Bawa terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebanyak 3 Kali yakni pada tahun 2016 terdakwa melakukan pencurian berupa satu unit sepeda motor di Pasar Ngemplak Tulungagung di hukum 5 bulan, dan pada tahun 2019 terdakwa melakukan pencurian lagi berupa empat buah HP Oppo di Pinka Tulungagung di hukum 2,5 tahun dan pada tahun 2023 terdakwa melakukan pencurian lagi berupa 1 (satu) buah tabung gas Epiji ukuran 3 Kg di Ds. Banaran Kec. Kauman dihukum 2,3 tahun, dan semua hukuman terdakwa menjalani di Lapas Kelas II B Tulungagung sebanyak 3X (tiga Kali);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah alat cungkil terbuat dari besi
2. 1 (Satu) buah Gembok Stainles.
3. 1 (satu) buah kunci.
4. 1 (Satu) buah Gembok Stainles.
5. 1 (satu) buah celana kain pendek warna krem.
6. 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam AG 6494 RZ
7. 1 (satu) buah helm warna putih.
8. 1 (satu) buah Srandul.
9. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.
10. Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
11. 1 (satu) buah HP merk Realme C20 warna biru.
12. 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 01.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Pang Diponegoro 2 / 115, Rt. 002, Rw. 006, Kel/Ds. Karangwaru, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan menggunakan jaket kain warna hitam, celana pendek kain warna krem, memakai helm warna putih dan membawa 2 buah alat cungkil terbuat dari besi yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang Terdakwa pakai kemudian dengan mengendarai satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam No.Pol AG 6494 RZ yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di pasangi srandul/obrok Terdakwa pergi kearah Kec. Kalidawir dengan tujuan untuk mencari sasaran.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 02.00 WIB. Terdakwa sampai di Dsn. Joho, Ds. Joho Kec. Kalidawir Terdakwa melihat sebuah Otlet/rompong tempat jualan Teh Poci Kristal Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor sambil Terdakwa mengamati situasi di sekitar lokasi ternyata sepi lalu Terdakwa berjalan ke Otlet/rompong menuju ke pintu lalu Terdakwa membuka paksa/mencungkil gembok pintu Otlet/rompong dengan menggunakan alat cungkil terbuat dari besi setelah gembok berhasil Terdakwa buka paksa gembok di buang ke tempat sampah yang berada di belakang otlet/rompong kemudian pintu Otlet Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam otlet membuka slorokan/laci yang mana laci/slорокан tersebut berisi sebuah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan/taruh di dalam saku celana pendek kain warna krem yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa melepas tabung gas LPG ukuran 3 Kg dari selang regulatornya lalu tabung gas Terdakwa ambil dan dimasukkan/taruh di dalam srandul.
- Bawa setelah melakukan pencurian pada Otlet/rompong tempat jualan Teh Poci Kristal setelah itu Terdakwa pergi ke arah timur hingga sampai di Ds. Karangtalun Terdakwa melihat Otlet/rompong tempat jualan varian RIZOL, lalu berhenti dan turun dari sepeda motor sambil Terdakwa mengawasi situasi di sekitarnya, setelah di rasa aman kemudian Terdakwa menuju ke Otlet/rompong kemudian gembok pintu otlet/rompong Terdakwa buka paksa/cungkil dengan menggunakan alat yang sama yang Terdakwa gunakan mencungkil/membuka paksa gembok di otlet/rompong Teh Poci Kristal, setelah berhasil membuka paksa gembok selanjutnya gembok dibuang di belakang otlet/rompong lalu pintu Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam rompong lalu Terdakwa mengambil 2 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian tabung tersebut dimasukkan ke dalam srandul.
- Bawa kemudian Terdakwa pergi ke arah utara hingga sampai di Ds. Tunggangri Terdakwa melihat ada Otlet/rompong tempat jualan telur gulung lalu berhenti dan turun dari motor sambil mengawasi situasi sekitarnya lalu Terdakwa menuju ke pintu otlet dengan alat yang sama Terdakwa membuka paksa/mencungkil gembok pintu otlet/rompong dan setelah berhasil membuka gembok selanjutnya gembok di buang di

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang otlet/rompong lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG dari dalam Otlet dimasukkan ke dalam srandul setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Otlet/rompong tempat jualan seblak kemudian dengan alat yang sama Terdakwa mencungkil/membuka paksa gembok pintu otlet dan setelah gembok berhasil di buka paksa/cungkil gembok dibuang di belakang otlet/rompong lalu 1 (satu) buah tabung gas LPG yang ada di dalam otlet Terdakwa ambil Terdakwa dimasukkan kedalam srandul selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa pergi hendak pulang tetapi saat masih di jalan di utara pasar kambangan/Tunggangri Terdakwa berhenti karena Srandul berat sebelah sehingga motor susah Terdakwa kendalikan lalu Terdakwa berhenti dan meninggalkan 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg Terdakwa taruh di bawah pohon.

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumahnya terhadap 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan menggunakan sebuah HP Realme C20 warna biru Terdakwa posting/unggah di Facebook jual beli online di akun ayahica dan postingan tersebut direspon oleh akun sakdermonrimo yang berminat terhadap tabung gas tersebut setelah deal/sepakat harga jual beli tabung gas tersebut untuk 1 (satu) buah tabung gas seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sepakat untuk bertemu (COD) di selatan pasar burung Ds. Beji Kec. Boyolangu, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 06.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak kenal kemudian setelah menyerahkan 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa datang kembali ke utara pasar kambangan ke tempat menaruh/meninggalkan 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan tujuan untuk mengambilnya, tetapi saat Terdakwa sampai dilokasi tersebut ternyata 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg sudah tidak ada, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 01.00 WIB. Polisi datang mengamankan Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NATASYA WANDA MAY SARRA selaku pemilik Otlet/rompong tempat jualan Es Teh Poci mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NANIK HAYYINUN selaku pemilik Otlet/rompong tempat jualan makanan Resole Mayo mengalami kerugian sebesar RP 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi MOH LUTFI AZIZ selaku pemilik Otlet/rompong tempat jualan makanan seblak mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahanatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Vebri Irawan Bin Suwarno dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 01.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Pang Diponegoro 2 / 115, Rt. 002, Rw. 006, Kel/Ds. Karangwaru, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan menggunakan jaket kain warna hitam, celana pendek kain warna krem, memakai helm warna putih dan membawa 2 buah alat cungkil terbuat dari besi yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang Terdakwa pakai kemudian dengan mengendarai satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam No.Pol AG 6494 RZ yang sudah di pasangi sandal/obrok Terdakwa pergi kearah Kec. Kalidawir dengan tujuan untuk mencari sasaran.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 02.00 WIB. Terdakwa sampai di Dsn. Joho, Ds. Joho Kec. Kalidawir Terdakwa melihat sebuah Otlet/rompong tempat jualan Teh Poci Kristal Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor sambil Terdakwa mengamati situasi di sekitar lokasi ternyata sepi lalu Terdakwa berjalan ke Otlet/rompong menuju ke pintu lalu Terdakwa membuka paksa/mencungkil gembok pintu Otlet/rompong dengan menggunakan alat cungkil terbuat dari besi setelah gembok berhasil Terdakwa buka paksa gembok di buang ke tempat sampah yang berada di belakang otlet/rompong kemudian pintu Otlet Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam otlet membuka slorokan/laci yang mana laci/slорокан tersebut berisi sebuah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan/taruh di dalam saku celana pendek kain warna krem yang Terdakwa pakai, selanjutnya

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepas tabung gas LPG ukuran 3 Kg dari selang regulatornya lalu tabung gas Terdakwa ambil dan dimasukkan/taruh di dalam srandul.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian pada Otlet/rompong tempat jualan Teh Poci Kristal setelah itu Terdakwa pergi ke arah timur hingga sampai di Ds. Karangtalun Terdakwa melihat Otlet/rompong tempat jualan varian RIZOL, lalu berhenti dan turun dari sepeda motor sambil Terdakwa mengawasi situasi di sekitarnya, setelah di rasa aman kemudian Terdakwa menuju ke Otlet/rompong kemudian gembok pintu otlet/rompong Terdakwa buka paksa/cungkil dengan menggunakan alat yang sama yang Terdakwa gunakan mencungkil/membuka paksa gembok di otlet/rompong Teh Poci Kristal, setelah berhasil membuka paksa gembok selanjutnya gembok dibuang di belakang otlet/rompong lalu pintu Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam rompong lalu Terdakwa mengambil 2 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian tabung tersebut dimasukkan ke dalam srandul.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah utara hingga sampai di Ds. Tunggangri Terdakwa melihat ada Otlet/rompong tempat jualan telur gulung lalu berhenti dan turun dari motor sambil mengawasi situasi sekitarnya lalu Terdakwa menuju ke pintu otlet dengan alat yang sama Terdakwa membuka paksa/mencungkil gembok pintu otlet/rompong dan setelah berhasil membuka gembok selanjutnya gembok di buang di belakang otlet/rompong lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG dari dalam Otlet dimasukkan ke dalam srandul setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Otlet/rompong tempat jualan seblak kemudian dengan alat yang sama Terdakwa mencungkil/membuka paksa gembok pintu otlet dan setelah gembok berhasil di buka paksa/cungkil gembok dibuang di belakang otlet/rompong lalu 1 (satu) buah tabung gas LPG yang ada di dalam otlet Terdakwa ambil Terdakwa dimasukkan kedalam srandul selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa pergi hendak pulang tetapi saat masih di jalan di utara pasar kambangan/Tunggangri Terdakwa berhenti karena Srandul berat sebelah sehingga motor susah Terdakwa kendalikan lalu Terdakwa berhenti dan meninggalkan 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg Terdakwa taruh di bawah pohon.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumahnya terhadap 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan menggunakan sebuah HP Realme C20 warna biru Terdakwa posting/unggah di Facebook jual beli online di akun ayahica dan postingan tersebut direspon oleh akun sakdermonrimo yang berminat terhadap tabung gas tersebut setelah deal/sepakat harga jual beli tabung gas tersebut

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) buah tabung gas seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sepakat untuk bertemu (COD) di selatan pasar burung Ds. Beji Kec. Boyolangu, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, sekira jam 06.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak kenal kemudian setelah menyerahkan 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang , bahwa Terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa datang kembali ke utara pasar kambingan ke tempat menaruh/meninggalkan 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan tujuan untuk mengambilnya, tetapi saat Terdakwa sampai dilokasi tersebut ternyata 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg sudah tidak ada, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 01.00 WIB. Polisi datang mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NATASYA WANDA MAY SARRA selaku pemilik Otlet/rompong tempat jualan Es Teh Poci mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NANIK HAYYINUN selaku pemilik Otlet/rompong tempat jualan makanan Resole Mayo mengalami kerugian sebesar RP 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi MOH LUTFI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan unsur memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil atau barang yang akan diambil sampai pada diri pelaku itu sendiri, yaitu dengan: membongkar, merusak atau memanjang ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “*yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk dan barang bukti, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengambil uang dan tabung gas LPG yang berada di dalam masing-masing outlet/rompong, dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak yaitu dalam tindakan terdakwa saat: Membuka paksa gembok pintu outlet/rompong dengan menggunakan alat cungkil besi (cara memaksa masuk secara ilegal), Merusak gembok pintu tempat jualan dengan membuka paksa dan membuang gembok ke belakang, Menggunakan alat cungkil besi yang dibawa terdakwa sejak dari rumah untuk membuka paksa pintu dan gembok dan Memasang dan melepas gembok secara paksa, termasuk dari tempat jualan tabung gas LPG dan outlet/rompong lain.

Menimbang, bahwa hal ini ditunjukkan secara nyata ketika Terdakwa, untuk dapat masuk ke dalam outlet/rompong tempat jualan milik para korban, melakukan tindakan berupa merusak atau membuka paksa gembok pintu outlet/rompong tersebut dengan menggunakan alat berupa besi yang secara khusus dibawa **oleh** Terdakwa dari rumahnya. Tindakan merusak gembok ini dilakukan oleh Terdakwa secara berulang di beberapa lokasi berbeda, yaitu pada outlet/rompong Teh Poci Kristal, outlet Rizol, outlet telur gulung, dan outlet seblak. Dalam setiap aksinya, Terdakwa secara sengaja dan sistematis menggunakan alat besi tersebut untuk mencungkil atau merusak gembok, kemudian setelah berhasil membuka paksa gembok tersebut, Terdakwa membuangnya dan masuk ke dalam outlet untuk mengambil barang-barang milik korban, berupa uang tunai dan tabung gas LPG.

Menimbang, bahwa tindakan membuka paksa gembok dengan alat besi tersebut secara yuridis termasuk dalam kategori "**merusak**" dalam arti pasal, karena gembok sebagai pengaman fisik rusak dan kehilangan fungsinya akibat tindakan Terdakwa, yang bertujuan untuk memudahkan akses masuk ke tempat tertutup atau terkunci guna mengambil barang yang bukan haknya. Dengan demikian, tindakan Terdakwa bukan semata-mata pencurian biasa, melainkan disertai dengan **cara-cara yang memberatkan**, yaitu **dilakukan dengan merusak penghalang atau alat pengaman tempat penyimpanan barang**, sehingga unsur pemberatan telah terpenuhi. Maka jelas bahwa unsur "**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur mengenai **concursus realis** atau perbarengan nyata, yaitu suatu keadaan di mana seseorang melakukan

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan dapat dipidana secara terpisah, tetapi dilakukan dalam waktu yang berdekatan dan oleh orang yang sama, sehingga terhadap pelaku dapat dijatuhan satu pidana pokok dengan penambahan sepertiga dari ancaman maksimum tertinggi pidana yang paling berat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa secara sadar, terencana, dan berturut-turut melakukan serangkaian empat kali tindakan pencurian di tempat dan terhadap korban yang berbeda, dalam kurun waktu yang relatif singkat yakni antara pukul 01.00 WIB hingga sekitar pukul 04.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025. Adapun rincian tempat, waktu, dan korban dalam setiap tindak pidana adalah sebagai berikut: Tindak pidana pertama dilakukan di outlet/rombong milik Saksi Natasyah Wanda May Sarra (Teh Poci Kristal) di Dusun Joho, Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, di mana Terdakwa merusak gembok pintu rombong dengan alat besi, lalu mencuri uang tunai sejumlah Rp200.000,00 dan satu buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, Tindak pidana kedua dilakukan di outlet/rombong milik Saksi Nanik Hayyinun (jual Rizol) di Desa Karangtalun. Dengan cara yang sama, Terdakwa merusak gembok menggunakan alat cungkil, masuk ke dalam rombong, dan mengambil dua buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, Tindak pidana ketiga dilakukan di outlet/rombong milik Saksi Moh Lutfi Aziz (jual telur gulung) di Desa Tunggangri. Terdakwa kembali melakukan perusakan gembok dan mencuri satu buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan Tindak pidana keempat terjadi tidak jauh dari lokasi sebelumnya, yakni pada rombong milik penjual seblak, di mana Terdakwa kembali melakukan perusakan gembok dan mengambil satu buah tabung gas LPG ukuran 3 kg.

Menimbang, bahwa masing-masing dari tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari satu perbuatan tunggal atau satu kejahatan kontinu (voortgezette handeling), karena setiap perbuatan memiliki objek, tempat, dan korban yang berbeda, serta dilakukan dengan serangkaian tindakan terpisah dan berulang, meskipun dalam rangkaian waktu yang berdekatan. Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan niat dan tindakan yang diulang-ulang secara sadar, setiap kali menemukan sasaran, Terdakwa berhenti, mengamati situasi, merusak gembok, masuk ke rombong, mengambil barang, lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari sasaran baru. Tidak terdapat hubungan kausal langsung atau tidak terputus antara satu pencurian dengan pencurian lainnya, melainkan masing-masing adalah tindakan yang berdiri sendiri dengan modus yang sama, yang secara hukum memenuhi syarat untuk dipisahkan sebagai beberapa kejahatan.

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai satu tindak pidana yang berlanjut, melainkan sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri (concursum realis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP, sehingga secara hukum dapat dijadikan dasar untuk penjatuhan satu pidana pokok dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimum tertinggi dari salah satu tindak pidana yang dilanggar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *keempat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah alat cungkil terbuat dari besi, 1 (Satu) buah Gembok Stainles, 1 (satu) buah kunci, 1 (Satu) buah Gembok Stainles dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna krem. Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam AG 6494 RZ, 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) buah Srandal, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Realme C20 warna biru. Dirampas untuk negara

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV. Tetap Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 141 /Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Vebri Irawan Bin Suwarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 2 (dua) buah alat cungkil terbuat dari besi
    2. 1 (Satu) buah Gembok Stainles.
    3. 1 (satu) buah kunci.
    4. 1 (Satu) buah Gembok Stainles.
    5. 1 (satu) buah celana kain pendek warna krem.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam AG 6494 RZ
  7. 1 (satu) buah helm warna putih.
  8. 1 (satu) buah Srandul.
  9. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

11.1 (satu) buah HP merk Realme C20 warna biru.

Dirampas untuk Negara

12.1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025, oleh Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 September 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.Hum.

Ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Arinugroho, SH